

## Mencermati Permasalahan Pemenuhan 24 Jam Mengajar Bagi Guru di SMPN Se-Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dalam Implementasi UU Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005

Izhar Hasan<sup>1</sup>, Maya Sri Rahayu<sup>2</sup>, Ahmad Arif<sup>3</sup>, Ridwal Trisoni<sup>4</sup>

<sup>1</sup>SMPN 48 Sijunjung

<sup>2</sup>SMAN 1 Koto Baru

<sup>3,4</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus

e-mail: [izharhasan79@gmail.com](mailto:izharhasan79@gmail.com)<sup>1</sup>, [sriahayumaya12@gmail.com](mailto:sriahayumaya12@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ahmad082380arif@gmail.com](mailto:ahmad082380arif@gmail.com)<sup>3</sup>, [ridwal.trisoni@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:ridwal.trisoni@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Kajian tentang implementasi UU no 14 tahun 2005 dalam rangka mengetahui tugas dan tanggung jawab guru selaras dengan hak dan kewajibannya sehingga menjadi guru yang profesional mampu memahami dan mengerti tugas pokok dan fungsi yang diembannya sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Kajian pembahasan ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang berfokus kepada problema dan solusi bagi guru-guru bidang studi yang mengajar di SMP di kecamatan kamang baru Kabupaten Sijunjung yang memiliki rombongan belajar hanya 3 kelas. Berpedoman pada Undang-Undang No14 tahun 2005 tentang guru dan dosen maka dapat kita peroleh rangkuman sebagai berikut : (1) bahwasanya mempedomani UU guru dan dosen no 14 tahun 2005 maka guru memiliki kewajiban dalam melakukan tanggung jawabnya dalam hal mencerdaskan peserta didik (2) berlandaskan pada hak guru, maka guru memiliki hak dalam memperoleh penghasilan secara layak dan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai serta mendapatkan rasa aman bersesuaian dengan undang-undang guru dan dosen tersebut.

**Kata kunci:** *Permasalahan, Jam Mengajar, UU Guru dan Dosen*

### Abstract

Study of the implementation of Law no. 14 of 2005 in order to find out the duties and responsibilities of teachers in line with their rights and obligations so that they become professional teachers who are able to understand and understand the main duties and functions they carry out in accordance with the mandate of the law. This discussion study was conducted through a qualitative approach that focused on problems and solutions for teachers in the field of study who teach in junior high schools in Kamang Baru sub-district, Sijunjung Regency which has a learning group of only 3 classes. Guided by Law No. 14 of 2005 concerning teachers and lecturers, we can get the following summary: (1) that in accordance with the guidelines of the Law on Teachers and Lecturers No. 14 of 2005,

teachers have the obligation to carry out their responsibilities in terms of educating students (2) based on the rights of teachers, teachers have the right to earn a decent income and get adequate health services and get a sense of security in accordance with the Teacher Law and the lecturer.

**Keywords:** *Problem, Teaching Hours, Law On Teachers And Lecturers*

## **PENDAHULUAN**

Inisiatif pemerintah dalam menaikkan kualitas pendidikan sudah dilakukan dari dulu. Adapun usaha yang telah dilakukan antara lain dengan membuat sarana dan prasarana, mengubah kurikulum, memaksimalkan kualitas guru dengan memberikan pelatihan tambahan dengan mengikuti berbagai diklat atau penataran dan meningkatkan tunjangan profesional guru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Semua ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan pendidikan nasional yang unggul dan merata.

Ketika mutu pendidikan di Indonesia dibahas, guru disinyalir menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, karena merekalah yang pertama kali terjun dalam dunia Pendidikan secara global. Kualitas guru-guru Indonesia dinilai rendah. Hal ini didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak guru yang tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan.

Berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang tertera pada pasal 6 menyatakan, bahwasanya kedudukan guru dan dosen merupakan tenaga fungsional yang memiliki tujuan dalam mengimplementasikan sistem pendidikan nasional serta menghadirkan tujuan pendidikan nasional, yakni dapat mengembangkan kemampuan potensial dari peserta didik sehingga menjadi manusia yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, berilmu, sehat, memiliki kecakapan, sikap kreatif, mandiri, serta diharapkan menjadipilargana negara yang demokratis dan mempunyai rasa tanggung jawab.

Ketika seorang guru melaksanakan tugasnya di kelas dihadapan peserta didik selama berjam-jam tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan pada peserta didiknya, tetapi seorang guru merupakan sosok yang patut digugu dan ditiru oleh peserta didik dalam segala aspek kehidupan, hal inilah yang menuntut agar guru bersikap sabar, jujur, dan penuh pengabdian. Sebab dalam konteks pendidikan, sosok pendidik mengandung makna model atau sentral identifikasi diri, yakni pusat panutan dan teladan bahkan konsultan bagi peserta didiknya. Keberhasilan peserta didik tak lepas dari andil dan peran yang sangat besar dari seorang guru terhadap kematangan intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik (Ramayulis dan Samsul Nizar, 2009)

UU guru dan Dosen (UUGD) yang sudah menetapkan acuan dan ruang gerak guru, namun hal ini tampaknya masih belum mencukupi bagi guru itu sendiri. Namun, kita juga bisa menilai apakah UUGD benar – benar memahami spektrum persoalan guru di Indonesia! Jika Undang - Undang tersebut cukup berbelit - belit sehingga sulit dipahami oleh guru, siapa yang bertanggung jawab? Kita tidak bisa meminta anggota DPR, yang mewakili berbagai partai politik dengan berbagai kepentingan, untuk sepenuhnya memahami bahasa guru dan memanfaatkannya untuk membuat Undang – Undang

yang berkaitan dengan guru. Demikian pula, kita tidak dapat berfikir bahwa guru akan mempunyai kapasitas untuk memahami terminologi politik dalam tugas mereka sehari-hari. Memahami belum tentu berarti menerima.

Guru sebagai tenaga fungsional dan profesional harus sanggup dalam menambah derajat kompetensinya yakni kompetensi profesional, individual, sosial maupun kompetensi pedagogik. Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 39 ayat 2 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka profesi guru merupakan jabatan profesional sebagai tenaga pendidik. Guru sebagai tenaga profesional seyogyanya memiliki hasrat untuk terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman seperti terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), adanya tuntutan kebutuhan masyarakat termasuk juga kebutuhan dalam memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu tinggi serta mempunyai kemampuan agar bisa berkompetisi baik di ruang lingkup nasional, regional serta internasional.(Idris, 2020).

Undang-undang adalah pernyataan tertulis dibuat oleh otoritas negara yang diakui (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) yang mengikat masyarakat (Ishaq, 2016). Dalam dunia Pendidikan, dari Undang-Undang adalah UU Nomor 14 Tahun 2005 yang berisi tentang secara keseluruhan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini dapat disimpulkan bahwa UU Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari UU ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu 1) Pasal – pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal), 2) Pasal – pasal yang membahas tentang guru (37 pasal), 3) pasal – pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal). 4) Pasal – pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal) dan terakhir 5) Bagian akhir yang terdiri dari Ketentuan Peralihan dan ketentuan penutup (5 pasal) (Sholeh, 2017).

Semua pasal diatas membahas tentang terciptanya Guru dan Dosen Profesional dengan meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik dan tetap memperhatikan hak dan kewajibannya. Pasal 8 mengamanatkan bahwa guru harus mempunyai kualifikasi akademik, kemampuan, sertifikat pendidik, kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh guru mencakup empat hal, yaitu kemampuan profesional, kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, dan kemampuan sosial.

Sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) bahwasanya beban kerja guru tatap muka mengajar minimal 24 jam dan paling maksimal 40 jam tatap muka per minggu. Disisi lain guru yang memperoleh tugas tambahan maksimal hanya 6 jam ketika maka beban mengajar guru tersebut kurang dari 24 jam tatap muka. Pada bagian lain tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi sekolah maka diberikan beban mengajar minimal 12 jam tatap muka.

Dasar dari pemenuhan jam guru ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 52 ayat (1) dan (2). sedangkan pada Guru sertifikasi diperkuat lagi dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, guru yang sudah menyelesaikan ujian kompetensi guru dan dinyatakan lulus serta telah selesai mengikuti diklat sertifikasi guru maka guru tersebut memiliki hak dalam

mendapat tunjangan sertifikasi guru sebanyak 1 kali lipat gaji pokok.setiap bulannya. Menyingkapi paparan diatas maka ada sejumlah persyaratan yang seharusnya terpenuhi sesuai yang tercantum dalam UUGD No. 14 Tahun 2005.(Septriani, 2015)

Persoalan yang terjadi dilapangan adalah kewajiban mengajar guru harus terpenuhi 24 jam. Beban mengajar guru yang sudah mempunyai sertifikat guru profesional dapat dimiliki dengan mengajar bidang studi yang serumpun. Akan tetapi pada saat sekarang peraturan lebih ketat, maka aturan yang berlaku hanya boleh mengajar tatap muka di kelas dengan mata pelajaran yang sama saat sertifikasi dan harus linear jika guru tersebut mengajar diluar sekolah induk. Pada sisi lain beban mengajar 24 jam itu susah untuk terpenuhi, sebab ada persoalan tidak semua sekolah mempunyai peserta didik yang banyak, karena pada sekolah lain memiliki peserta didik yang tidak mencukupi sesuai dengan standar rombongan belajar. Pada sisi sekolah yang memiliki peserta didik sedikit akan memunculkan persoalan dalam pemenuhan kewajiban mengajar 24 jam perminggu di kelas.(Lufri, 2013)

Untuk menganalisa tentang pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru terutama sekolah di daerah yang jauh dari perkotaan, maka diperlukan mengkaji secara lebih mendalam untuk merinci realisasi kebijakan sertifikasi guru dan unsur-unsur yang memberi dampak terhadap implementasi tersebut. Seberapa jauh kebijakan sertifikasi memberi dampak pada profesionalitas guru. Penelitian pelaksanaan dalam kebijakan sertifikasi guru dipusatkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

Pertimbangan dari penulis memilih jenjang SMP disebabkan karena guru pada pendidikan SMP dinilai paling tidak siap di dalam menjalankan kebijakan sertifikasi guru. Hal ini disebabkan oleh guru pada sekolah dasar merupakan guru kelas sehingga dalam pemenuhan jam mengajar 24 jam tatap muka tidak terjadi persoalan, disisi lain berbeda kondisinya dengan guru di SMP dan SMA yang merupakan guru bidang studi sehingga untuk memenuhi jam mengajar 24 jam banyak guru yang mengalami kesulitan.

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam Penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif mempunyai tahap demi tahap penelitian yang menjangkau beberapa tahapan berfikir secara ilmiah berarti bahwa seseorang yang menjadi peneliti dapat berfikir secara induktif dalam merangkum fakta atau beberapa fenomena sosial dengan mengamati yang terjadi di lapangan, disamping itu penulis melakukan usaha mengkaitkan secara teoritis terhadap objek yang dituju tersebut. Disamping itu penulis difokuskan oleh pola pemikiran secara induktif dalam mencari jawaban logika sesuai yang menjadi fokus perhatian pada penelitian serta pada akhirnya pola pemikiran secara induktif dapat menjawab untuk saat ini pada apa yang menjadi pertanyaan pada penelitian dan terhadap apa yang menjadi perhatian itu (Bungin, 2011).

Penelitian kualitatif merupakan sebuah kebiasaan tertentu didalam ilmu pengetahuan sosial yang secara pokok berpedoman kepada proses mengamati manusia dalam lingkungannya sendiri serta memiliki hubungan dengan sejumlah orang tersebut menurut bahasanya dan secara istilahnya. Penelitian secara kualitatif memiliki tujuan dalam melakukan pemahaman fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara menyeluruh,

dan dengan cara menggambarkan dalam bentuk kosakata dan secara bahasa dalam suatu konteks khusus secara alami dengan memanfaatkan sejumlah metode ilmiah (Moleong, 2007)

Subyek penelitian dalam mendapatkan data dan informasi pada penelitian ini penulis membutuhkan sumber informasi untuk dapat dimintakan keterangan berhubungan sesuai persoalan yang menjadi fokus penelitian oleh sebab itu maka penelitian ini membutuhkan subyek penelitian. Menurut pandangan (Amir, 2000) yang dimaksudkan pada sunyek penelitian yakni sumber tempat kita mendapatkan informasi mengenai penelitian. menentukan subyek penelitian dari unsur pelayanan yang diselenggarakan, penulis memaka tehnik purposive yang merupakan teknik dalam penentuan informasi berpedoman pada tujuan atau kebutuhan yang ditentukan oleh penulis sendiri. Dalam hal ini maka penulis merasa perlu melakukan wawancara dengan beberapa guru dalam rangka mendapatkan informasi yang valid mengenai implementasi UU RI guru dan dosen no 14 tahun 2005.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Guru adalah profesi tertua di dunia dan profesi ini telah meninggalkan jejak sejarah yang signifikan di Indonesia. Sepanjang masa, guru dianggap “kredibel” dan “abadi”. Dalam sebagian besar sejarah Indonesia, guru adalah pekerjaan yang diagungkan dan disegani masyarakat dan penguasa. Persepsi tentang profesi guru semakin merosot dan degradasi dalam 30 tahun terakhir. Indonesia harus mengangkat kembali harkat dan martabat guru, jika ingin menjadi bangsa yang besar dan berkualitas.

Ada banyak aspek kualitas yang perlu diperhatikan, namun fakta di masyarakat menunjukkan bahwa kualitas dan penghargaan terhadap guru masih sangat kurang. Guru harus di pandang sebagai pengembang kapasitas manusia Indonesia yang berkualitas dan dihormati sebagai individu yang professional. Dalam budaya Indonesia, profesi guru di pandang sebagai pengembang dan penggerak nilai luhur. Namun, karena masalah ekonomi, sosial, dan politik, budaya tersebut secara bertahap rusak dan persepsi yang menurun. Perundang-undangan yang melindungi profesi guru dan dosen, dalam hal profesionalitas, kualitas, kesejahteraan, dan juga perlindungan hukum (Sholeh, 2017).

Undang-Undang Guru dan Dosen telah mengakui guru sebagai tenaga pendidik profesional. Menurut UUGD, tanggung jawab utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Guru yang profesional tentunya harus memenuhi acuan atau ciri-ciri dari pekerjaan seorang profesional.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 menyatakan bahwa Seorang Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian Pasal 10 ayat (1) menerangkan: Kemampuan pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Sagala, 2009)

Sesuai dengan yang dikemukakan diatas sebelumnya bahwasanya hak yang

diperoleh guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen adalah:

1. Hak terhadap penghasilan.  
Guru memiliki hak untuk menerima pembayaran gaji yang layak sesuai dengan kualifikasi, pengalaman, dan tanggung jawab mereka. Gaji harus dibayarkan secara tepat waktu dan tidak boleh diskriminatif.
2. Hak atas keamanan dan perlindungan.  
Guru memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Mereka harus dilindungi dari ancaman, kekerasan, atau pelecehan fisik maupun verbal yang mungkin timbul dalam konteks kerja mereka.
3. Hak terhadap pengembangan profesional.  
Guru memiliki hak untuk mengakses pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengembangan profesional yang relevan. Mereka juga berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengetahuan mereka.
4. Hak terhadap kesejahteraan sosial dan kesejahteraan.  
Guru memiliki hak untuk mendapatkan manfaat sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, cuti tahunan, dan perlindungan ketenagakerjaan yang sesuai.
5. Hak terhadap kebebasan akademik.

Guru memiliki hak untuk membebaskan pandangan dan ide-ide mereka dalam lingkungan akademik. Mereka tidak boleh dihukum atau didiskriminasi karena menyuarakan pendapat yang sah secara akademik

Berdasarkan amanat UU Guru dan Dosen bahwasanya seorang guru memiliki hak dalam memperoleh jaminan sosial yang patut dalam bentuk tunjangan fungsional dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik yang profesional. Tunjangan fungsional ini disebut dana Sertifikasi Pendidikan.

Sertifikasi pendidikan merupakan dokumen formal agar guru dapat dikategorikan sebagai seorang guru yang sudah memiliki profesionalitas , disisi lain bukti fisik formal guru profesional berupa sertifikat pendidik sebagai suatu syarat dalam memperoleh tunjangan profesi guru (TPG) sebanyak satu kali gaji pokok pendidik PNS sesuai dengan golongan yang diembannya(Irayanti Nur, 2022)

Untuk mengetahui dampak dari implementasi dari UURI Guru dan Dosen No 14 tahun 2005 dapat kita lihat tabel dibawah ini :

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Last Sync	PID	Rombel	Guru	Tend
1	SMP N 10 SIKUNJUNG	10302783	SMP	Negetri	02 Nov 2023 10:18:12	302	11	21	
2	SMP N 11 SIKUNJUNG	10302782	SMP	Negetri	01 Nov 2023 09:05:53	306	17	28	
3	SMP N 18 SIKUNJUNG	10302791	SMP	Negetri	28 Nov 2023 08:48:22	160	6	12	
4	SMP N 21 SIKUNJUNG	10302800	SMP	Negetri	27 Nov 2023 15:52:58	172	6	13	
5	SMP N 25 SIKUNJUNG	10302822	SMP	Negetri	21 Nov 2023 16:13:41	141	6	11	
6	SMP N 26 SIKUNJUNG	10302832	SMP	Negetri	20 Nov 2023 13:06:17	49	3	6	
7	SMP N 27 SIKUNJUNG	10302835	SMP	Negetri	20 Nov 2023 13:06:17	85	3	6	
8	SMP N 40 SIKUNJUNG	10302837	SMP	Negetri	18 Nov 2023 10:04:12	70	2	4	
9	SMP N 42 SIKUNJUNG	10302838	SMP	Negetri	11 Nov 2023 09:46:42	81	2	6	
10	SMP N 46 SIKUNJUNG	10302819	SMP	Negetri	11 Nov 2023 09:46:42	78	2	6	
11	SMP N 48 SIKUNJUNG	10302795	SMP	Negetri	11 Nov 2023 09:46:42	106	2	10	
12	SMP N 50 SIKUNJUNG	10302790	SMP	Negetri	02 Nov 2023 08:28:28	122	2	11	
13	SMP N 51 SIKUNJUNG	10302796	SMP	Negetri	02 Nov 2023 08:28:28	144	2	10	
14	SMP N 52 SIKUNJUNG	10302794	SMP	Negetri	02 Nov 2023 08:28:28	120	2	10	
15	SMP N 53 SIKUNJUNG	10302793	SMP	Negetri	02 Nov 2023 08:28:28	120	2	10	
16	SMP N 54 SIKUNJUNG	10302792	SMP	Negetri	02 Nov 2023 08:28:28	120	2	10	
17	SMP N 55 SIKUNJUNG	10302791	SMP	Negetri	02 Nov 2023 08:28:28	120	2	10	
18	SMP N 56 SIKUNJUNG	10302790	SMP	Negetri	02 Nov 2023 08:28:28	120	2	10	

Tabel. Data Dapodik SMPN se kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung 2023

Dari tabel diatas diperoleh dari 15 SMP baik negeri maupun swasta yang terdapat di kecamatan kamang baru Kabupaten Sijunjung maka 7 diantaranya merupakan SMP yang mempunyai rombongan belajar hanya 3 kelas atau lebih dikenal dengan sekolah kecil. Dengan realita di lapangan seperti yang tertera diatas maka guru bidang studi pada sekolah kecil tersebut akan kesulitan dalam pemenuhan mengajar tatap muka 24 jam sesuai dengan bidang yang diampu.

Sebelum diterbitkannya permendikbud no 15 tahun 2008 yang salah satu isi dari permendikbud tersebut bahwasanya diakuinya tugas tambahan guru maksimal 6 jam diluar tatap muka, maka banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menambah jam mengajar dari sekolah induk. Dampaknya terhadap guru yakni tak memiliki kesiapan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik disebabkan guru tersebut sudah mengalami kelelahan dalam menuju sekolah tempat ia menambah jam mengajar.

Dalam pemenuhan jam pembelajaran 24 jam tersebut untuk pendidik dalam menempuh perjalanan membutuhkan banyak energi menuju sekolah tempat menambah jam mengajar tersebut dan mengakibatkan guru mengalami kelelahan, guru tidak lagi memiliki tenaga dalam berpikir dan berbuat yang terbaik untuk peserta didik. Disisi lain dengan keadaan seperti itu juga mengakibatkan guru tidak lagi maksimal dalam melakukan aktifitas belajar mengajar di kelas. Bila persoalan tersebut berlangsung terus menerus maka proses pembelajaran di sekolah pun akan terganggu dan bisa berdampak juga pada perilaku peserta didik.

Beberapa guru disekolah kecil di SMP Negeri yang ada di kecamatan kamang baru Kabupaten Sijunjung, diperoleh informasi diantaranya Nelvaiza, S.Pd Guru SMPN 48 Sijunjung. Dari wawancara dan pembicaraan dengan ibu Nellvaiza, S.Pd tersebut terungkap adanya masalah sebagai berikut :(1) beberapa guru harus mencari jam tambahan untuk mengajar ke sekolah diluar sekolah induk agar 24 jam mengajar tersebut terpenuhi, bahkan ada yang mengajar di dua sekolah. (2) Terjadinya hubungan yang tidak sehat dengan guru dengan bidang studi yang serumpun karena adanya perebutan jam tatap muka mengajar. (3) disisi lain guru yang mendapatkan mengajar 24 jam tidak lagi memiliki waktu dan energi l dalam menyiapkan pembelajaran yang baik. (4) Pada sekolah induk tempat ibu Nelvaiza, S.Pd mengajar juga tidak maksimal karena dalam 6 hari tatap muka di sekolah sebagai wali kelas hanya bisa hadir 3 hari.

Disisi lain penulis juga berdiskusi dengan guru PKn Bapak Mudarlis, S.Pd, salah seorang guru SMP Negeri 37 Sijunjung yang pernah menambah mengajar jam di sekolah tempat penulis mengajar, maka informasi yang didapat :

- a. bahwa Bapak Mudarlis, S.Pd harus mengajar tambahan di dua sekolah diluar sekolah induk, hal ini disebabkan sekolah tempat beliau mengajar hanya memperoleh 9 jam bidang studi yang diampu sesuai jumlah rombongan belajar hanya 3 kelas, sehingga dalam pemenuhan jam mengajar bapak tersebut harus menambah 2 sekolah karena di sekolah lain terdapat guru bidang studi yang sama sehingga jam berlebihpun terbatas untuk guru yang menambah jam
- b. Disisi lain terjadi jam belajar mengajar tidak maksimal dari bapak tersebut karena jarak tempuh yang cukup jauh dari domisili menuju sekolah tempat menambah jam tersebut.

- c. Interaksi yang terjadi antara beliau dengan guru di sekolah induk tidak maksimal karena hanya 2 hari di sekolah induk sehingga kolaborasi dengan teman sejawat tak terjalin dengan baik.
- d. Keteteran dalam melengkapi administrasi pembelajaran di sekolah karena harus menyiapkan administrasi untuk 3 buah sekolah tempat mengajar.
- e. Sering terlambat sampai ke sekolah tempat menambah jam mengajar karena faktor alam, hambatan perjalanan dan lain sebagainya.

Dengan demikian walaupun tujuan utama dari diterbitkannya UU Guru dan Dosen no 14 tahun 2005 adalah dalam rangka menempatkan guru dan dosen sebagai tenaga yang profesional dibidangnya akan tetapi ada beberapa dampak dan konsekuensi terutama bagi guru dalam melaksanakan aturan dari undang-undang tersebut.

Sesuai dengan tujuan awal diterbitkan UU Guru dan Dosen no 14 tahun 2005 yang bahwasanya guru dan dosen merupakan tenaga profesional dan berhak mendapatkan tunjangan 1 kali gaji pokok sesuai dengan aturan yang sudah terpenuhi oleh guru dan dosen tersebut maka setelah diimplementasikan di sekolah terjadi sejumlah persoalan bagi guru dalam memenuhi jam mengajar 24 jam tersebut.

Persoalan yang terjadi terutama pada sekolah-sekolah di daerah untuk SMP dan SMA karena pada sekolah tersebut guru yang mengajar merupakan guru bidang studi sesuai dengan ijazah yang diampu. Demi memenuhi aturan jam mengajar 24 jam tatap muka sesuai yang tertera pada UU Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 maka sejumlah guru terpaksa menempuh perjalanan yang jauh ke sekolah lain agar jam mengajar mereka terpenuhi. Dan terkadang adanya resiko dalam perjalanan bagi guru dengan kendaraan pribadi menuju ke sekolah tempat ia menambah jam mengajar tersebut.

Pada sisi yang lain diterbitkan Permendikbud no 15 tahun 2008 dapat membantu guru dalam pemenuhan 24 jam mengajar tatap muka dengan diakuinya jam tambahan maksimal 6 jam diluar tatap muka mengajar diantaranya bisa dengan menjadi wali kelas, pembina ekstrakurikuler, pembina pramuka dan lain sebagainya serta masing-masingnya ekuivalen dengan 2 jam pelajaran.

Dengan demikian guru bisa mengajar tatap muka maksimal 18 jam dengan kewajiban harus menambah jam tambahan maksimal 6 jam pelajaran baru guru tersebut berhak diberikan tunjangan 1 kali gaji pokok sesuai yang tertera pada UU guru dan dosen no 14 tahun 2005. Walaupun Permendikbud no 15 tahun 2008 sudah membantu mencari solusi persoalan bagi guru yang menambah jam di luar sekolah induk, akan tetapi bila di sekolah yang mempunyai rombongan belajar yang besar bisa teratasi persoalan guru kekurangan jam tersebut, maka akan berbeda dengan guru yang mengajar di sekolah kecil.

Hal ini disebabkan oleh masih belum terpenuhi 24 jam mengajar bagi guru tersebut walaupun sudah disertai dengan 6 jam tambahan diluar tatap muka. Sebagaimana contoh berikut di SMP Negeri 37 Sijunjung, Bapak Doni Arafit, S.Pd seorang guru bidang studi pendidikan jasmani dan olahraga mengajar hanya 3 rombel karena sekolah kecil. Disisi lain bidang studi pendidikan jasmani dan olahraga tersebut hanya 3 jam pelajaran sehingga bapak tersebut maksimal mengajar 9 jam tatap muka dan ditambah dengan jam ekuivalen 6 jam sehingga jam mengajar berjumlah 15 jam, artinya belum terpenuhi 24 jam tatap muka.

Menyingkapi persoalan dilapangan tersebut maka pada sekolah - sekolah kecil yakni SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung sering terjadi kekosongan guru di sekolah yang disebabkan oleh sejumlah guru menambah jam keluar sekolah induk, sehingga pada sisi yang berbeda sekolah induk mengalami penurunan dalam proses pembelajaran di sekolah seperti aktifitas ekstrakurikuler tidak berjalan karena guru pembimbing ekstrakurikuler menambah jam mengajar diluar sekolah induk, rapat koordinasi antara kepala sekolah dengan majelis guru tidak berjalan maksimal dikarenakan adanya guru yang tidak bisa datang karena wajib mengajar di sekolah dalam memenuhi aturan minimal 24 jam mengajar tersebut.

Disamping itu kolaborasi dan kerjasama antara guru di sekolah induk berkurang karena secara tidak sadar guru yang menambah jam keluar sekolah induk lebih bersifat individualistis dan apatis karena sudah terbebani pikiran dengan sekolah lain sehingga guru tersebut tidak fokus terhadap persoalan yang terjadi terhadap peserta didiknya di sekolah induk.

UU No 14 Tahun 2005, yang mana pada dasarnya secara keseluruhan merupakan perlindungan dan jaminan terhadap guru maupun dosen dalam menjalankan tugasnya, salah satu hak guru diantaranya merupakan hak dalam memperoleh perlindungan pada saat menjalankan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (Tahun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, 2005). Dalam pasal (7) yang menerangkan perihal perlindungan, diungkapkan bahwa banyak pihak yang wajib memberikan perlindungan terhadap guru, yang mana perlindungannya meliputi: pihak pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah, komunitas masyarakat, kelompok – kelompok pekerjaan, ataupun satuan pendidikan dalam pelaksanaan tugas guru wajib memberikan perlindungan.

Perlindungan tersebut mencakup perlindungan profesi, perlindungan hukum, serta perlindungan terhadap keselamatan dan juga kesehatan kerja. Pada perlindungan profesi mencakupi perlindungan kepada PHK yang tentunya tidak sesuai den perUU, imbalan yang diberikan tidak wajar, dalam penyampaian pandangan terdapat batasan, adanya pelecehan yang terjadi terhadap profesi serta pelarangan laiinya yang dianggap dapat menghambat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, pada perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap adanya tindakan berupa kekerasan, diskriminatif, intimidasi ataupun perlakuan yang bersifat tidak adil yang dilakukan pihak peserta didik, orang tua peserta didik, serta pihak lainnya. Terakhir, pada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan pada gangguan keamanan kerja, kebakaran waktu kerja, kecelakaan kerja, serta resiko lainnya (li, 1945).

Dari beberapa pernyataan diatas secara eksistensi sebenarnya UU No 14 Tahun 2005 sudah memuat tentang perlindungan terhadap guru sebagai profesinya. Akan tetapi, faktanya pengimplementasian dari UU tersebut masih belum terlaksanakan. UU tersebut memang mendapat sorotan lebih sebagai kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru ataupun dosen, namun di lain sisi perlindungan yang semestinya didapat oleh guru ataupun dosen sebagai profesinya sering kali lepas dari perhatian. Tidak sedikit juga orang tua peserta didik maupun masyarakat memiliki sikap dan pandangan yang mulai bergeser terhadap profesi guru. Banyak tuntutan dari mereka terhadap guru agar dapat

menghantarkan peserta didik menjadi anak yang terdidik, namun penghargaan dan perlindungan terhadap guru sering kali di lupakan.

## **SIMPULAN**

Konsekuensi dari UURI Guru dan Dosen no 14 tahun 2005 salah satunya berkaitan dengan tunjangan profesi pada guru. Persoalan yang muncul adalah kesulitan guru dalam melakukan pemenuhan jam mengajar 24 jam tatap muka yang menimbulkan dampak negatif terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Adapun persoalan tersebut yakni:

1. Guru tidak memiliki kesempatan dalam melakukan persiapan materi pembelajaran yang terbaik pada peserta didik.
2. Menciptakan kelelahan akibat jarak tempuh yang harus dilalui guru tersebut dan mengakibatkan guru tidak lagi maksimal dalam melakukan proses belajar mengajar.
3. Disisi lain guru yang belum berhak mendapatkan tunjangan profesi merasa kehilangan pekerjaan karena jam mengajar diprioritaskan pada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.
4. sejumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik mengalami tingkat stress tinggi karena berusaha keras memenuhi jam mengajar 24 jam.
5. Guru tidak lagi memiliki konsentrasi yang baik dalam mengajar karena beban mengajar lebih dari satu sekolah.
6. Pada bagian lain guru tidak memiliki waktu yang cukup dan tenaga untuk menambah ilmu dan melakukan persiapan yang baik dalam mengajar

## **SARAN**

Menyingkapi persoalan yang terjadi diatas maka pemerintah perlu membuat terobosan dalam kebijakan agar eksekusi dari implementasi UU RI guru dan dosen no 14 tahun 2005 dapat diminimalisir. Hal ini dikemukakan karena berdampak luas bagi proses belajar mengajar disekolah, dampak yang timbul bukan hanya peserta didik menjadi tertinggal dalam proses pembelajaran akan tetapi berdampak pada penurunan kualitas perilaku peserta didik itu sendiri.

Salah satu terobosan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan dengan menetapkan sekolah kecil tidak perlu lagi menambah jam ke sekolah lain dengan cukup melengkapi 24 jam tatap muka mengajar dengan bidang studi lain yang guru bidang studinya tidak ada. Disisi lain pemenuhan jam mengajar guru 24 jam tersebut dapat diganti dengan kegiatan ataupun tugas tambahan lain di sekolah yang setara dengan 24 jam tatap muka mengajar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir. (2000). *metode penelitian kualitatif*. 92.
- Bungin, B. 2011. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Predana Media Group.
- Idris. (2020). *KAJIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DAN DOSEN DI INDONESIA*. *Guru Tua : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Irayanti Nur, S. M. (2022). *PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN GURU BERDASARKAN*

- UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN PADA UPT SMA NEGERI 1 LUWU UTARA. Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan.*
- Lufri. (2013). *MENGUNGKAP PERMASALAHAN GURU PROFESIONAL DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN TINJAUAN BEBAN MENGAJAR 24 JAM. semirata unila lampung.*
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.*
- Septriani, Y. (2015). *KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN GURU MENGAJAR 24 JAM. Manajer Pendidikan.*
- Darmawan, C. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROFESI GURU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENDIDIKAN. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, ISSN-p 1412-4793, ISSN-e 2684-743, 61–67.*
- Hamalik, O. (2009). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. PT Bumi Aksara.*
- Hamzah B. Uno. (2010). *Profesi Kependidikan,. Bumi Aksara.*
- Idris. (2020). *KAJIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DAN DOSEN DI INDONESIA. Guru Tua: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran e-ISSN: 2623-2340, Vol 3, No, 41–52.*
- Ishaq. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI). PT Rajagrafindo Persada.*
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitan Kualitati. Rake Sarasin.*
- Nurtanto, M. (n.d.). *Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru Dalam Menyiapkan Pembelajaran Yang Bermutu.*
- Ramayulis dan Samsul Nizar. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya. Kalam Mulia.*
- Republik Indonesia, P. (2005). *UU 14-2005 Guru dan Dosen.pdf (p. 17).*
- Sagala, S. (2009). *Konsep dan Makna Pembelajaran. Cv. Alfabeta.*
- Sholeh, A. N. (2017). *Membangun Profesionalitas Guru Analisis Kronologis atau Lahirnya UU Guru dan Dosen. Elsas.*
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosda Karya.*
- Surakhmad, W. (2009). *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi,. PT Kompas Media Nusantara.*
- Ufairo, U. A. & F. (2022). *KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PROFESI GURU TERHADAP TINDAK KRIMILITAS. A R Z U S I N Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Dasa, Volume 2, 263–271. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/arzusi>*
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003. (2003).*